



PUTRA HIDIRMAN & PARTNERS
ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM officiumobile

Jalan Karya Bhakti No 589 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
email: putrahidirmanhijrah@gmail.com, Whatsapp 08 51418 5 310.

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **NOMOR : OI/XII/PHADV/Pilkada-MK/TB/2024** Tanggal 5 Desember 2024 (terlampir) member kuasa kepada :

NAMA ADVOKAT	NOMOR ANGGOTA
1. PUTRA, S.H,	22.1159
2. IVIN AIDYAN FIRNANDEZ, S.H., M.H	15.01174
3. ARIF SUHERMAN, S.H.,	15.00151
4. PUTRI MAYA RUMANTI, S.H, M.H	18.10.10.1460
5. ALI MUKTHAMAR, S.H	23.1331
6. SEFTI REZA, S.H,	16.03564
7. DEWI INTAN, S.H.	21.10100026
8. RIYAN ISMAWAN, S.H.	23.00454
9. Dr. HENDRIK E. PURNOMO, S.H., M.H., ACLArb., ALLArb., C.Med.	22.1061
10. NOVI LESTARI, S.H.	24.24.32644
11. ARI SANDI, S.H.	23.18.01071

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung di kantor hukum **Putra Hidirman & Partners** Jalan Karya Bhakti No 589 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, email: putrahidirmanhijrah@gmail.com, Whatsapp 085314185310. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra, Ujung Gn., Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Lampung 34611.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**



Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari selasa tanggal 3 Desember pukul 00.05 WIB;

I. KEWENANGAN MAHAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 in



casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari selasa Tanggal 3 Desember pukul 00.05 WIB, dan PEMOHON mengajukan permohonan pada hari kamis Tanggal 5 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan ;
Pasal 4
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*



- d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 865 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 menyatakan Hendriwansyah, S.H dan Danial Anwar , S.Pd, M.M sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 (**BUKTI P-1**).
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 menyatakan Hendriwansyah, S.H dan Danial Anwar , S.Pd, M.M sebagai Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 (**BUKTI P-2**).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	≥250.000-500.000	1,5 %
3.	≥ 500.000-1000.000	1 %
4	≥ 1.000.000	0,5 %



- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang dengan jumlah penduduk 433.570 Jiwa (tahun 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Tulang Bawang adalah sebesar 193.871 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 193.871 \text{ suara} = 2.908 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 94.061 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif diantaranya:
- Ketidak Netralan Aparatur Sipil Negara /Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - Terjadi Praktik Politik Uang;
 - Terdapat Pembagian Bansos Berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Di Masa Kampanye;
 - Terdapat Indikasi Kesengajaan Keterlambatan Pemberian Undangan Pemungutan Suara Oleh Kpu Tulang Bawang serta keterlibatan Ketua KPU Tulang Bawang mendukung Paslon 2 Qudrotul - Hankam;
 - Adanya penggunaan alat berat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di atas namakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Nomor Urut 2 Qudrotul Ikhwan Dan Hankam Hasan;



- Terdapat Indikasi Kertas Suara Telah Dicoblos Dengan Coblosan Di Pasangan Calon Bupati dan Wakil Nomor Urut 2 Qudrotul Ikhwan Dan Hankam Hasan;
 - Adanya keterlibatan Aparat Kampung , Kepala Kampung didalam Perolehan suara nomor urut 2 Qudrotul-Hankam.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hokum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hokum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hokum dalam



mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 3 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 865 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang 2024 *Jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut (**BUKTI P-3**)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Winarti, SE, MH dan Reynata Irawan S.T.P	48.476
2	Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan	94.061
3	Hendriwansyah, S.H dan Hi. Danial Anwar, S.Pd, M.M/Pemohon	51.334



Bahwa berdasarkan table tersebut diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sah sebanyak 51.334 suara;

3. Bahwa jika pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan secara Jujur dan adil (Jurdil), maka perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang in casu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan tidak akan sebanyak 94.061 suara, dan tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;
4. Bahwa dalam pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang bawang nomor urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan memperoleh suara sebanyak 94.061 suara karena diperoleh dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang bawang nomor urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, sehingga dalam proses perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Pemohon juga mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam BERITA ACARA (Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota) **(BUKTI P-4 A), (BUKTI P-4 B), (BUKTI P-4 C)**;
6. **Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tersebut sebagai berikut :**
 - A. **TERSTRUKTUR: PELANGGARAN TELAH DIRENCANAKAN SECARA MATANG, DAN MELIBATKAN PEJABAT SECARA BERJENJANG, YAITU :**



Adanya keterlibatan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan

- 1) Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 terdapat keberpihakan/ketidaknetralan Penyelenggara Negara in casu Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tulang Bawang sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 in casu pasangan Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan;
- 2) Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M tunjuk dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Tanggal 18 Desember 2022 Tanpa Usulan Dari DPRD Tulang Bawang maupun Gubernur Lampung Arinal Djunaidi hingga mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati Tanggal 17 Juli 2024 menjabat selama 19 Bulan; **(BUKTI P-5. A1).**
- 3) Bahwa karena Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M mengundurkan diri dan akan mengikuti kontestasi sebagai Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, sehingga pada 10 Agustus 2024 Menteri dalam Negeri melalui surat Keputusan nomor 100.2.1.3326 Tahun 2024 Menunjuk Ir.FERLI YULEDI, MM., MT sebagai Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang; **(BUKTI P-5. A2).**
- 4) Bahwa kemudian, pada Tanggal 21 Agustus 2024 Ir.FERLI YULEDI, MM., MT Menunjuk serta melantik Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang yaitu HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev, yang mana HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev juga menjabat SEBAGAI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



Tulang Bawang; **(BUKTI P-5. A3)**, dan penunjukan ini 3 (tiga) hari setelah Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Menerima Formulir B Persetujuan Partai Politik KWK dari Partai PKB Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 **(BUKTI P-5.A4)** .

- 5) Bahwa HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang dan ditunjuk sebagai Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang **merupakan adik kandung dari HANKAM HASAN** yang merupakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 dan berpasangan dengan Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M sebagai Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024;
- 6) Bahwa Ir.FERLI YULEDI, MM., MT selaku Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang dalam pembukaan Pekerjaan Jalan oleh TNI melalui Program KARYA BHAKTI yang sumberdananya berasal Pemerintah Daerah Tulang Bawang, yang juga dihadiri oleh HARYANTO , S.E., M.Ec.Dev sebagai PJ. Sekretaris daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum menitik beratkan daerah Kampung Sungai Burung di Kecamatan Dente Teladas *"Saya minta pak kadis PU Pak Sekda Perlu menjadi Perhatian Khusus kita disini karena memang masyarakat disini lumayan banyak....."* **(BUKTI Video P- 5.B1);**
- 7) Bahwa Program Karya Bhakti Di Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas yang diinisiasi oleh **Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M.** yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pemerintah daerah yang kembali disinggung dan diingatkan kembali oleh Penjabat Bupati **Ir. FERLI YULEDI, M.M., M.T.** setelah **Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M.** resmi ditetapkan sebagai Calon Bupati, menggambarkan gerakan TSM dalam menggunakan Program Pemerintah Daerah untuk memenangkan **Paslon 02 Qudrotul Ikhwan -Hankam Hasan** diacara bertema penutupan kegiatan tersebut **(BUKTI Video P- 5 .B2).**



- 8) Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Organisasi Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya yaitu ANDRI WK, S.H, dan ERI S, S.Pd (**BUKTI P-5.C**), dan kemudian dilakukan di tindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan mengirimkan Undangan Permintaan Keterangan Nomor : 898/PM.00.01/K.LA-09/11/2024 (**BUKTI P-5.D**).
- 9) Bahwa selain itu juga, HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev yang merupakan adik kandung dari HANKAM HASAN (Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024), masuk didalam grup whatsapp dengan Nomor Whatsapp +6281377611024 yang Grup tersebut diberi nama Vini Vidi..., dan dalam grup tersebut terpasang foto Pasangan Qudrotul dan Hankam yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;

Bahwa adapun pihak-pihak yang berada di dalam grup tersebut diantaranya :

1. Choiri Noer
2. Yansyah
3. ~~ Nomor +62 822-7988-2274
4. ~B173 NI +62 815-4112-0004
5. Haryanto +62 813-7761-1024
- 6. Hendra Amco +62 822-5627-9199**
7. ~hhimbauan80 +62 821-8415-4105
8. ~Yudispira Fame...+62 811-7239-900

Dan seluruhnya adalah Admin Grup (**BUKTI Video P-5.E**).

Nama **Hendra Amco +62 822-5627-9199** adalah nama pemilik akun facebook Hendra Amco yang selalu gencar mengkampanyekan Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024; (**BUKTI Video P-5.F**).



- 10) Bahwa tindakan Ir. FERLI YULEDI, MM., MT selaku Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang merupakan tindakan yang berpihak dan terlibat dalam mengarahkan warga, karena pernyataan Ir. FERLI YULEDI, MM., MT selaku Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang disampaikan pada saat Drs. Qudrotulikhwan BY, M.M sudah mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;
- 11) Selain itu juga, tindakan Ir. FERLI YULEDI, MM., MT selaku Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang yang menunjuk HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev sebagai Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang yang notabene adalah adik kandung dari HANKAM HASAN, dan terlebih HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev masuk didalam grup whatsapp yang diberi nama Vini Vidi Vici, dan dalam grup tersebut terpasang foto Qudrotul Hankam yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, merupakan perencanaan yang matang dan dilakukan oleh Pejabat dalam rangka mengkampanyekan dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan;

Bahwa tindakan tersebut, tentunya sangat menguntungkan perolehan suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, dan hal tersebut terbukti dari hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;



Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan

- 12) Bahwa selain adanya keterlibatan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, juga ada ASN terutama yang bekerja didinas Pekerjaan Umum Tulang Bawang tidak netral, terbuktinya salah satu Pegawai Negeri yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum bernama Riduansyah Sebagai Kepala UPTD Wilayah V ditetapkan oleh BAWASLU Tulang Bawang berstatus Melanggar Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas ASN) karena hadir pada saat Pasangan Calon Nomor urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan mengunjungi Kegiatan pemberian Bantuan BOX CULVERT untuk Gorong-Gorong dimasa Kampanye didaerah Rengas Cendung Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, bukti Surat Nomor 120/PP.00.02/K.LA-09/10/2024 Hal Pemberitahuan Kepada Alip Basuki sebagai Pelapor (**BUKTI P-6** ,) dan Bukti Fotonya (**Bukti P-7**)
- 13) Bahwa selain itu juga, adanya postingan pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum dengan akun facebook Sahrudi dengan Foto Tiga orang sebelahkiri SAHRUDI ditengah HANKAM HASAN yang merupakan Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 yang memperoleh Suara Terbanyak yang bertuliskan **Tegak lurus dari awal.sampai.menang menyala qodam (BUKTI P-8)**



- 14) Bahwa di akun tiktok @sahrudi8 yang menggambarkan berbagai kegiatan salah satunya dibelakang layar berfoto para peserta dengan tulisan PEMBINAAN JASA KONTRUKSI PELATIHAN DAN SERTIFIKAT QUALITY ENGINEER KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2024 dan diantara Foto tersebut ada juga RIDUANSYAH yang sudah terbukti Melanggar Netaralitas ASN sebagaimana disebut diatas (**BUKTI P-9.A**) termasuk bukti Sahrudi berfoto sendiri maupun berdua di acara tersebut (**BUKTI P-9.B**) (**BUKTI P-9.C**), juga Bukti video di akun Tik Tok @sahrudi8 ,sahrudi juga menggambarkan sebagai petugas KPPS dengan Tulisan “ Relu Nggak tidur, pengen dilantik KPPS segera”, berpakaian serba Putih dan menampilkan wajahnya dan dia merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara dan juga merupakan ketua RT (Rukun Tetangga) (**BUKTI VIDEO P-9.D**), Dan juga Bukti video di akun Tik Tok @sahrudi8 ,sahrudi juga menggambarkan Postingan ucapan Hari Bakti PU KE-78 Tanggal 3 Desember 2023 (**BUKTI VIDEO P-9 .E**), Dan juga Bukti video di akun Tik Tok @sahrudi8 ,sahrudi juga menggambarkan Postingan membawa piala dan berpakaian kerja berlambangkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (**BUKTI VIDEO P-9.F**)
- 15) Bahwa di akun tiktok @sahrudi8 Foto-Foto postingan 34 orang dengan Tulisan Baner TUK SEWAKTU MANDIRI DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG,PEMBINAAN JASA KONTRUKSI QUALITY ENGINEER,PENGAWASAN PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG DAN PELAKSANAAN LAPANGAN PEKERJAAN JALAN MADYA di akun tiktok @sahrudi8 Pelatihan dinas PU di Proyek Rehab Bangunan Pemerintah daerah Tulang Bawang (**BUKTI P-10**) Bahwa di foto tersebut para peserta berfoto di Proyek SUB KEGIATAN : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PEKERJAAN : REHABILITASI BANGUNAN TANGGA RAJA MENGGALA KEC.MENGGALA NOMOR KONTRAK : 02/KTR/REHAB TANGGA RAJA/IV.3-



c/TB/IX/2024 TANGGAL KONTRAK 11 SEPTEMBER 2024
NO.SPMK :03/SPMK/ REHAB TANGGA RAJA/IV.3-
c/TB/IX/2024 TANGGAL SPMK 11 SEPTEMBER 2024 NILAI
KONTRAK : Rp.1.585.599.303,84 WAKTU PELAKSANAAN : 100
(SERATUS) HARI KALENDER, PELAKSANA : CV. BUMI
PRATAMA (**BUKTI P-11**), **BERFOSE FOTO TANGAN
MENGARAH PADA NOMOR 2 yang di larang Keputusan
bersama nomor 2 tahun 2022 BKN KEMENPAN RB (BUKTI
P-12)**

- 16) Bahwa di akun tiktok @sahrudi8 **DILATAR BELAKANG
TERDAPAT PROYEK** PEKERJAAN : REHABILITASI
BANGUNAN TANGGA RAJA MENGGALA KEC.MENGGALA
Pemilik Akun @sahrudi8 bernama SAHRUDI sedang berfoto
mengaduk semen berpakaian sama persis dengan pakaian
saat pelatihan dan Fose foto digedung Tangga Raja (**BUKTI P-
13**)
- 17) Bahwa berdasarkan postingan di Akun Facebook Hendra Amco
Tuba <https://www.facebook.com/share/v/1DH8Mzs1Wf/> “
dan juga akun Facebook Tulang Bawang
Maju <https://www.facebook.com/share/v/1Dmcu5b719>
**Didalam video bertuliskan TULANG BAWANG MAJU
BERSAMA QODAM, Pasangan Calon Bupati& Wakil
Bupati Tulang Bawang Priode 2024-2029 Hi.Hankam
Hasan melakukan peninjauan di Tangga Raja Ujung
Gunung beliau meresap keinginan masyarakat agar
tangga raja diperindah** “Bahwa didalam Video tersebut ada
Calon Wakil Bupati No 2 Hankam Hasan yang memperoleh
Suara Terbanyak yang Merupakan Kakak Kandung dari
HARYANTO yang Menjabat Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah
Tulang Bawang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tulang
Bawang dan Tangga Raja tersebut menggunakan Anggaran
Pemerintah dan dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
(**Bukti Video P-14**)



- 18) Bahwa Pada Saat Acara Debat PUBLIK Perdana Tanggal 1 November 2024 yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang ,Hankam Hasan melontarkan Narasi yang Mengatakan bahwa Perbaikan Tangga Raja penyebutan Proyek Pemerintah yang Pengerjaannya di Masa Penjabat Bupati Ir. Ferli Yuledi (**BUKTI VIDEO P-14.B**)
- 19) **Bahwa Penunjukan HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev** Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah dan Juga merangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang disaat Kakak kandungnya maju sebagai peserta Pemilihan Kepala daerah sebagai Calon Wakil Bupati Tulang Bawang sehingga ada banyak sekali bantuan-bantuan yang secara MASIF Pasangan Calon tersebut terhadap bantuan Perbaikan JALAN dan Kampanye yang bersifat Proyek Pembangunan dimasa kampanye maupun tidak masa kampanye diantaranya dikutip dari sumber berita diantara lain:

I. KECAMATAN DENTE TELADAS

- **KAMPUNG PASIRAN JAYA**

- a. **Link Berita:**

(**Bukti P-14.C**)

- b. **Postingan facebook Tri Hartono Yudo dengan Link**

(**Bukti P-14.D.1**) dan video unduhan nya. (**Bukti Video P-14.D.2**)

II. KECAMATAN MENGGALA

- **KAMPUNG TIUH TOHOU**

- c.

(**Bukti P-14.E**)



- **KAMPUNG KAGUNGAN RAHAYU**
d. Dari Link berita

**Bahkan Para Pekerja memakai Pakaian Bertuliskan
Angka 2 Membangun Kampung (Bukti P-14.F).**

- **KELURAHAN MENGGALA SELATAN**
e. <https://rajawaliindonesia.globalinnetwork.com/berita/105/bersama-warga-qudrotul-hankam-gerak-cepat-ikut-gotong-royong-bantu-perbaiki-gorong-gorong-gorong-di-menggala>.(Bukti P-14.G)

**Dan didalam kegiatan ini terbukti salah satu
Aparatur Sipil Negara bernama RIDUANSYAH
menjabat Sebagai Kepala UPTD Wilayah V Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tulang Bawang hadir.**

III. KECAMATAN BANJAR MARGO

- **KAMPUNG RINGIN SARI**

Perbaikan Jalan yang Mengatas nama kan Pasangan
Calon Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Pemohon
Menghadirkan Saksi. **(BUKTI VIDEO P-14.H)**

20) Bahwa adanya keterlibatan atau ketidak netralan Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang telah membuktikan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang tersebut dalam rangka memenangkan pasangan calon pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan;



- 21) Bahwa tindakan demikian selain telah melanggar Melanggar Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas ASN) juga telah menguntungkan pasangan calon pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan dan merugikan Pemohon yang notabene sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Adanya Penggunaan alat berat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang diatas nama kan berasal dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan

- 22) Bahwa dalam masa pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 selain adanya ketidak netralan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honoror yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, juga terdapat adanya Upaya-upaya untuk mempromosikan/mengkampanyekan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan dengan cara penggunaan Alat Berat milik Pemerintah daerah Tulang Bawang diberbagai kecamatan di masa Kampanye salah satunya di Kecamatan Dente Teladas seolah-olah bantuan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan (**Bukti Video P-15A, Bukti VIDEO P 15 B**);

- 23) Bahwa penggunaan alat-alat berat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang seolah-olah berasal dari



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan, merupakan serangkaian keberpihakan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sehingga tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan matang yang notabene menguntungkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang merupakan tindakan yang terstruktur

- 24) Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan tersebut diatas, adanya keterlibatan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang dan dengan cara sebagaimana juga telah Pemohon uraikan diatas, merupakan tindakan yang direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat secara berjenjang;
- 25) Bahwa selain itu juga, tindakan tersebut bertujuan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan dan merugikan pasangan calon yang lain in casu termasuk Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3, sehingga



tindakan yang demikian adalah tindakan yang terstruktur yang berakibat pada perolahan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, oleh karena itu sudah sepatutnya oleh Mahkamah menyatakan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 batal;

B. SISTEMATIS: PELANGGARAN DILAKUKAN DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG DAN DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI YANG BAIK, YAITU :

Bahwa sebagaimana Pemohon uraikan tersebut diatas, adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang secara terencana dan matang dan menggunakan strategi yang baik, dan selain itu juga terdapat strategi-strategi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan yang juga merupakan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut :

Terjadi Politik Uang Yang Digunakan Untuk Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagai Salah Satu Strategi Untuk Memperoleh Suara

- 26) Bahwa Politik uang secara langsung oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Kepada Ketua PC Musimat Nu Tulang Bawang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) hal ini terungkap melalui berbagai



berita di media online salah satunya di link <https://lintasdinamika.com/diduga-mengabaikan-uang-50-juta-rupiah-dari-qodam-ketua-pc-muslimat-nu-tuba-di-somasi/> bahwa didalam berita tersebut menuliskan Sholeha telah disomasi oleh Advokat/Pengacara “ Fitra Agustinus, SH., MH Nomor : 001/S/KH-FAP/XI/TB/2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Wilayah Muslimat NU Propinsi Lampung atas dasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SKK/KH-FAP/XI/2024 Tanggal 24 November 2024 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

- Drs. QUDROTUL IKHWAN BY, M.M Bupati Tulang Bawang
 - Hankam Hasan (Calon Wakil Bupati Tulang Bawang)
- (**BUKTI P-16**)

27) Bahwa Politik Uang melalui TIM Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. QUDROTUL IKHWAN dan Hankam Hasan dengan terstruktur, sistematis dan Masif atas dasar pengakuan para pelaku (**BUKTI Video P-16.1**)

- **Terstruktur** dengan Pola Kordinator Kecamatan dan Kordinator Desa di seluruh Kecamatan di Tulang Bawang dengan
- **Sistematis** seluruh uang dimasukan ke Amplop dan dengan system yang rapih seluruh pembagian uang di masukan Amplop dan adanya proses PENDATAAN dan adanya perintah baik oleh Tim maupun oleh Partai Pengusung
- **Masif dilakukan** menjelang hari Pemungutan Suara yakni di masa Tenang dan serentak diseluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang dengan pola yang sama bahkan pelaku terang-terangan memakai baju bertuliskan Drs. QUDROTUL IKHWAN dan Hankam Hasan

28) Bahwa Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Gedung Meneng dengan Kronologi singkat sebagaiberikut : Pada Hari Senin Tanggal 24 November 2024 hari Pertama Masa Tenang menjelang hari Pemungutan suara Tanggal 27 November 2024 Tertangkap Tangan 2 orang yang



akan membagikan uang sejumlah Rp 50.000 Rupiah. (**BUKTI Video P-16.2.a**), (**BUKTI Video P-16.2.b**), (**BUKTI Video P-16.2.c**) (**BUKTI Video P-16.2.d**).

29) Bahwa atas kejadian tersebut telah menjadi laporan dan ditangani BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang dan status Melanggar Tindak Pidana Pemilihan (**BUKTI P-16.3**)

30) Bahwa Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Penawar Tama dengan Kronologi singkat sebagai berikut : Pada Tanggal 24 November 2024 hari Pertama Masa Tenang menjelang hari Pemungutan suara Tanggal 27 November 2024 Tertangkap Tangan 2 orang yang akan membagikan uang sejumlah Rp 50.000 Rupiah. (**BUKTI Video P-16.4.a**),(**BUKTI Video P-16.4.b**)

31) Bahwa atas kejadian tersebut telah menjadi laporan dan ditangani BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang dan status Melanggar Tindak Pidana Pemilihan(**BUKTI P-16.5**)

32) Bahwa **Peristiwa Temuan** Anggota Pengawas Kecamatan Pemilu (PANWASCAM) Kecamatan Rawa Jitu Selatan oleh Masyarakat dan Pelapor 2 orang bernama SUNARDI berdasarkan Pengakuan M. Rizki memberikan nya sejumlah Amplop yang berisi uang Rp. 50.000 untuk memilih Pasangan Calon nomor Urut 2 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan dan Terungkap pada Tanggal 26 November 2024 menjelang 1 hari pemungutan suara dan atas bukti-bukti pengakuan (**BUKTI Video P-16.6.A**) terungkap adanya sistem yang tersusun rapih dan melibatkan para pengurus Partai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan seperti Partai Golongan Karya dan juga adanya kontak komunikasi dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Rawa Jitu Selatan bernama ERNA WATI, S.H yang merupakan Kader Partai Golongan Karya . (**BUKTI Video P-16.6.B**), (**BUKTI Video P-16.6.C**)



- 33) Bahwa atas kejadian tersebut telah menjadi laporan dan ditangani BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang dan status Melanggar Tindak Pidana Pemilihan (**BUKTI P-16.8**)
- 34) Bahwa atas kejadian tersebut masyarakat melakukan aksi unjuk rasa secara berlangsung terus menerus menuntut penegakan hukum serta diskualifikasi Paslon yang melakukan Politik Uang di Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2024 dan menjadi berita di TV Nasional (**BUKTI Video P-17**)
- 35) Bahwa adanya Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan telah mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 telah menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan, serta merugikan pasangan calon yang lain termasuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor urut 3;

TERDAPAT PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN TULANG BAWANG OLEH PENJABAT BUPATI Ir. FERLI YULEDI DI MASA KAMPANYE

- 36) Bahwa Terdapat Pembagian Bantuan social Lansia dan Penyandang Disabilitas yang di Publikasi melalui media online gemasamudera link : <https://gemasamudera.com/bantuan-sosial-lansia-dan-penyandang-disabiitas-di-kabupaten-tulang-bawang-mulai-dicairkan-cek-rekenening-anda> (**BUKTIP-18.A**), dimasa kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tanggal 22 November 2024, 5 hari menjelang pemungutan



suara Tanggal 27 November 2024, bahwa bantuan ini merujuk pada Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/296/IV.5/HK/TB/2024 Pada Tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penetapan Nama-Nama Penyandang Disabilitas dan Lansia Penerima Bantuan Sosial untuk Anggaran 2024 dan disalurkan untuk 1.421 masing-masing Rp 500.000 dan juga Rp 1.000.000 untuk 124 Penyandang Disabilitas bertentangan dengan larangan dan atau Penghentian sementara penyaluran bansos menjelang Pilkada Tahun 2024 oleh Menteri dalam Negeri (BUKTI P-18.B).

Tindakan Tidak Patuhnya seorang Pj Bupati Ir.Ferli Yuledi yang tetap membagikan Bantuan Sosial 5 Hari menjelang Pemungutan Suara Pilkada Tulang Bawang 2024 semakin mempertegas unsur Terstruktur, sistematis dan Masif agenda Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan;

- 37) Bahwa pengabaian larangan pembagian Bantuan Sosial selama proses Pemilihan Kepala Daerah adalah bentuk keberpihakan Ir. FERLI YULEDI, MM., MT sebagai Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan, sehingga larangan pembagian Bantuan Sosial tetap dilaksanakan karena sangat berpotensi berdampak pada perolehan suara salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan, dan dapat merugikan pasangan calon lain in casu Pemohon sebagai pasangan calon Nomor urut 3;

**TERDAPAT INDIKASI KESENGAJAAN KETERLAMBATAN
PEMBERIAN UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA OLEH
KPU TULANG BAWANG**



38) Bahwa ada INDIKASI Kesengajaan keterlambatan Pembagian Undangan dan tidak dibagikannya Undangan tersebut yang menguntungkan Paslon 02 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan dan merugikan Pemohon karena terungkap Fakta banyak Undangan yang datang terlambat dan Bahkan tidak terbagi di daerah basis masa Pemohon sehingga Partisipasi Pemilih yang kecil dan angka yang tidak menggunakan suara berjumlah dari Daftar Pemilih Tetap berjumlah 309.963 dan yang menggunakan suara 200.024 berjumlah 109.939 Pemilih yang tidak menggunakan suara jika dilihat dari system pendataan para pemilih yang terungkap karena adanya politik uang yang dilakukan Pasangan Calon nomor urut 2 qudrotul ikhwan dan hankam hasan dapat digambar kan bahwa adanya hubungan antar ateori keterlambatan undangan dan tidak memperoleh undangan memilih dengan skema bahwa nama-nama yang telah di data oleh kordinator di tiap kecamatan dan kampung/desa kemudian menjadi acuan yang **menjadi suara pasti** memilih paslon nomor urut 2 qudrotul ikhwan dan hankam hasan karena telah didata dan memperoleh uang untuk memilih dan data-data nama pemilih tersebut dipastikan jumlahnya dan dipastikan memperoleh Undangan untuk memilih dan nama yang tidak didata dibuat seminal mungkin untuk tidak menerima surat Undangan memilih sehingga angka yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 109.939 Pemilih dari 309.963 Daftar Pemilih Tetap hampir 35 Persen, yang menggunakan suara 200.024 berjumlah **(BUKTI P-19.A), (BUKTI P-19.B)**

TERDAPAT INDIKASI KERTAS SUARA TELAH DICOBLOS DENGAN COBLOSAN DI PASANGAN NOMOR URUT 2 QUDROTUL IKHWAN DAN HANKAM HASAN

39) Bahwa ditemukan adanya kertas suara yang telah tercoblos dengan coblosan di Paslon nomor urut 2 di TPS 6 dan 12 di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **(BUKTI Video P-20.A)**



- 40) Bahwa ditemukan adanya kertas suara yang telah tercoblos dengan coblosan di Paslon nomor urut 2 di TPS 05 dan di Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. **(BUKTI Video P-20.B).**
- 41) **Bahwa sebelumnya Hari Rabu Tanggal 13 November 2024 tersebar informasi adanya Kertas suara yang telah tercoblos**
[beritahttps://hariansinergi.com/2024/11/13/kpud-tuba-pastikan-isu-surat-suara-yang-telah-tercoblos-adalah-hoax](https://hariansinergi.com/2024/11/13/kpud-tuba-pastikan-isu-surat-suara-yang-telah-tercoblos-adalah-hoax)
(BUKTI P-20.C)
- 42) **Bahwa BAWASLU menanggapi isu tersebut dengan menghentikan pengepakan surat suara**
<https://lampung.viva.co.id/politik/4053-bawaslu-hentikan-pengepakan-surat-suara-kpu-tulang-bawang-khawatir-terjadi-kecurangan> . **(BUKTI P-20.D)**
- 43) **Bahwa atas adanya temuan dan kejadian kertas suara yang telah tercoblos nomor urut 2 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan membuktikan bahwa berita akan tercoblosnya kertas suara itu benar adanya.**
- 44) **Bahwa Adanya Indikasi Dukungan Ketua KPU dimasa Jabatan FERIYANTO untuk mendukung Pasangan Calon No 2 (BUKTI P-20.E1), (BUKTI P-20.E2)**

PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, KEGIATAN MENGUNTUNGAN PASLON 02, 6 BULAN SEBELUM PENETAPAN PASLON SAMPAI DENGAN PENETAPAN PASLON TERPILIH.

- 45) Bahwa Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M merupakan Calon yang dapat disebut sebagai Calon Petahana semenjak ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat (Pj) Bupati



Tulang Bawang Tanggal 18 Desember 2022 hingga mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati Tanggal 17 Juli 2024 menjabat selama 19 Bulan untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Tulang Bawang Periode 2024 -2029.

- 46) Bahwa Tagline UDANG MANIS (Unggul, damai, nyaman, guyub, mandiri, agamis, natural, inovatif dan Sejahtera) Mulai dicanangkan oleh Qudrotul Ikhwan saat menjabat Penjabat 14 Maret 2023;
- 47) Bahwa Qudrotul Ikhwan saat menjabat Penjabat Bupati Tulang Bawang Membangun Proyek di Daerah Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ada proyek JEMBATAN PANDANG (TANGGA LANGIT) KAWASAN CAKAT NYENYEK KABUPATEN TULANG BAWANG Tanggal 04 April 2024. **(BUKTI Video P-21.A).**
- 48) Bahwa terdapat lagu/jingle Pasangan Calon Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan di masa Kampanye maupun tidak masa kampanye dan ada di video tersebut Hankam Hasan sebagai Calon Wakil Bupati Tulang Bawang Paslon 2 yang berdiri diatas JEMBATAN PANDANG (TANGGA LANGIT). **(BUKTI Video P-21.B1).**
- 49) Penggunaan Tagline/branding UDANG MANIS di Akun-akun Kampanye Paslon 2 dan juga tagline ini masih dipakai oleh Penjabat berikutnya yakni Ir. FERLI YULEDI melalui sumber dari akun resmi media sosial instagram @mediacentrepemkabtulumbangawang Postingan Tema Pj Bupati Tulang Bawang Ir.Ferli Yuledi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Tulang Bawang Tanggal 23 September 2024 **(BUKTI P-21.B2)**



- Penggunaan Tagline/branding UDANG MANIS di Akun-akun Kampanye Paslon 2 dan juga tagline ini masih dipakai oleh Pejabat berikut nya yakni Ir. FERLI YULEDI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi “Gubernur atau Wagub, Bupati atau wabub, dan Walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik didaerah sendiri lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih”
- Bahwa Tanggal 04 April 2024 ke Tanggal 22 September 2024 waktu program ini adalah 6 Bulan.
- Bahwa Program Karya Bhakti Di Kampung Sungai Burung Kecamatan Dente Teladas yang dibuka oleh Qudrotul Ikhwan dan di ingatkan kembali oleh Pejabat Bupati Ir. Ferli Yuledi setelah dia menjadi Calon Bupati menggambarkan gerakan sistematis dan massif dalam menggunakan program pemerintah daerah untuk memenangkan Paslon 02 Qudrotul Ikhwan –Hankam Hasan sebagaimana penjelasan angka (7) di BUKTI Video P-5 .B2. **(BUKTI Video P-21.C).**
- Bahkan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Masif telah direncanakan oleh Paslon 2 dengan mengangkat Program-programnya, Bangunan yang sumber pendanaannya dari Anggaran Pemerintah disaat menjabat Pj selama 19 Bulan ditambah penunjukan Pejabat Sekretaris daerah yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Haryanto yang merupakan Kakak Kandung Calon Wakil Bupati Hankam Hasan, dimasa Kampanye hampir diseluruh akun-akun media sosial tim kampanye nya secara Masif bahkan berfoto membuat video dan menjadikan lagu jingle kampanye.



**C. MASSIF : PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA
KOMPREHENSIF DI WILAYAH YANG LUAS YANG MELIPUTI
BEBERAPA KECAMATAN**

- 50) Bahwa sebagai mana uraian Pemohon tersebut diatas, telah terbukti bahwa ada pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang secara terencana dan matang serta menggunakan strategi yang baik;
- 51) Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis dilakukan dalam rangka mengkampanyekan dan memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan;
- 52) Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut terjadi hampir beberapa Kecamatan, diantaranya :
- Kecamatan Banjar Margo;
 - Kecamatan Menggala;
 - Kecamatan Menggala Timur;
 - Kecamatan Dente Teladas;
 - Kecamatan Gedung Meneng;
 - Kecamatan Penawar Tama;
 - Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
- Sedangkan Politik Uang dan Pembagian Bantuan social Lansia dan Penyandang Disabilitas terjadi hampir diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang;
- 53) Bahwa adanya temuan Bawaslu Keterlibatan Kepala Kampung tidak netral dan mendukung Paslon nomor 2 ((**BUKTI P-21.B3**))



54) Bahwa dengan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis, serta terjadi di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, maka pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis juga dilakukan secara massif, dan berpengaruh pada peroleh suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan hingga mendapat suara terbanyak oleh karena itu sudah sepatutnya oleh Mahkamah menyatakan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif serta menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 batal;

D. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Bahwa sebagai mana dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, dalam proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, sehingga secara signifikan menguntungkan perolehan suara bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan yaitu sebanyak 94.061 suara;

Bahwa selain itu juga, pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif tersebut mempengaruhi/ merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang lain in casu termasuk Pemohon;



Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah in casu Kabupaten Tulang Bawang haruslah dilaksanakan secara jujur dan adil (Jurdil), dan tidak dibenarkan melakukan kerucangan-kecurangan sebagai mana telah Pemohon uraikan diatas, karena kecurangan-kecurangan tersebut menjadikan proses Pemilihan Kepala Daerah in casu Kabupaten Tulang Bawang menjadi tidak jujur dan adil (Jurdil), oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah selain menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 batal, juga menyatakan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang;

E. DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2024, NOMOR URUT 2 YAITU DRS. QUDROTUL IKHWAN BY, M.M DAN HANKAM HASAN

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, dalam proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, sehingga secara signifikan menguntungkan perolehan suara bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan yaitu sebanyak 94.061 suara;

Bahwa karena pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta telah dibangun dengan perencanaan yang matang dan dengan strategi yang baik maka walaupun akan dilakukan



Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Tulang, pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat berpotensi masih dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan;

Bahwa karena pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan telah melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif serta untuk menjaga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah in casu Kabupaten Tulang Bawang secara jujur dan adil (Jurdil), maka sudah sepatutnya Mahkamah mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 dan tidak mengikut sertakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang akan pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Pukul 00.05 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam




- Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan Pemungutan suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Tulang Bawang tanpa mengikutsertakan Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;
 5. Memerintahkan Kepada Badan Pengawasan Pemilu (BAWASU) Kabupaten Tulang Bawang untuk Mengawasi Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang (PSU);
 6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang untuk melaksanakan Keputusan ini;

Atau

Apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami,

Kuasa Pemohon


PUTRA, S.H.


IVIN AIDYAN FIRNANDEZ, S.H., M.H



PUTRI MAYA RUMANTI S.H., M.H.



ARIF SUHERMAN, S.H., M.H



ALI MUKTHAMAR, S.H.



SEFTI REZA, S.H.



PUTRA HIDIRMAN & PARTNERS
ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM officiumnobile

Jalan Karya Bhakti No 589 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung,
email: putrahidirmanhijrah@gmail.com, Whatsapp 085314185310

DEWI INTAN, S.H.

RIYAN ISMAWAN, S.H.

~~MUHAMAD AFGHAN ABABIL, S.H.~~

ARI SANDI, S.H.

**Dr. HENDRIK E. PURNOMO, S.H.,
M.H.ACLArb., ALLArb., C.Med.**

NOVI LESTARI, S.H.